

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-Teori Yang Berkaitan

#### 1. Pengertian Agama, Tokoh Agama, Dan Peran Tokoh Agama.

##### a. Pengertian Agama

Bahwa perkataan agama itu berasal dari bahasa sangsekerta, yang terdiri dari dua kata : “A” artinya tidak “Gama” artinya kocar-kacir, berantakan, yang sama artinya dengan perkataan “chaos”.<sup>1</sup> jadi artinya kata agama itu adalah teratur, beres, yakni suatu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun suatu yang gaib, mengenal budi pekerti, peraulan hidup bersama dan lain-lain.

Kata “dien” (agama) dalam istilah arab berasal dari kata kerja “daana”- “yadienu”. Menurut lughat (secara etimologis) mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain : cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, *tha'at* atau patuh, menunggalkan ke tuhanan, *al-jaza*; pembalasan, *al-hisab*; perhitungan, yaum *al-Qiyamat*, nasihat dan *Shirat al mustaqim*; jalan yang lurus dan yang benar.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologis) Agama menurut Faisal adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup>

Bila ditinjau dari Bahasa dari kata “Agama” dari bahasa sangsekerta yang mempunyai arti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisii turun temurun.<sup>4</sup> Sedang apabila

---

<sup>1</sup> Suryo, dkk, *Din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h.23

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984) h.45

<sup>3</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan islam, Studi Krisis dan Refleksi Historis*, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), h.28

<sup>4</sup> Azumardi Azra, dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h.42

ditinjau dari asal kata “Aslama” yang berarti tunduk, patuh,, dan berserah diri kepada Tuhan. Islam nama dari agama wahyu yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia.<sup>5</sup> Dengan demikian agama adalah suatu bentuk penghambaan diri kepada sang Kholik yang mempunyai konsekuensi pada sikap tunduk, patuh, dan taat kepada Allah swt.

#### **b. Pengertian Tokoh Agama**

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal yang berkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.<sup>7</sup> Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya *monumental* dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.<sup>8</sup>

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat *regional*, terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka

---

<sup>5</sup> Toto Suryana, dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 54

<sup>6</sup> Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), h. 2

<sup>7</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), h. 68

<sup>8</sup> Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 11

ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat islam tokoh agama bisa juga disebut Tokoh Agama. Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>9</sup> Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefenisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.<sup>10</sup>

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama<sup>11</sup> (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alem diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama<sup>11</sup> dipakai dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jama<sup>11</sup>, ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.<sup>11</sup> Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.

Dalam masyarakat buat dewasa ini, pengaruh ulama masih besar dan dalam beberapa hal menentukan. Partisipasi masyarakat didesa dalam pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut sertanya ulama masing masing. Tanpa partisipasi para ulama<sup>11</sup> jalannya pembangunan tampak tertegun tegun atau kurang lancar.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal

---

<sup>9</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 169.

<sup>10</sup> Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, ( Jakarta : Kencana 2004), h. 75

<sup>11</sup> Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* ( Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 3

dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.<sup>12</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akherat atau sekelompok orang yang terpendang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

### c. Peran Tokoh agama

Sebelum berbicara tentang tokoh agama maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan terlebih dahulu arti dari peran itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa indonesia, peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakuakn oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>13</sup> Sedangkan menurut WJS. Poerदारwinto dalam kamus umum bahasa indonesia, mengartikan peranan sebagai "sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa".<sup>14</sup> Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah segala sesuatu

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h, 10

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 751

<sup>14</sup> Poerwodarwinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) h. 735

yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, tentunya peran tokoh agama dalam membina remaja dalam mengatasi kenakalan remaja sangat urgent.

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.<sup>15</sup>

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan

---

<sup>15</sup> Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 7

kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal antara lain:

- 1) Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.
- 3) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>16</sup>

Selanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>17</sup>

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk

---

<sup>16</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 213

<sup>17</sup> Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. (Wonokerto: Buku Biru, 2012). h. 49

menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

- 2) Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- 3) Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.<sup>18</sup>

Adapun peran lain dari tokoh agama dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup. Berdasarkan dari uraian di atas, peran tokoh agama disini adalah memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kenakalan remaja yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Maka dalam hal ini tokoh agama sangatlah berperan dalam keamanan warganya dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti kenakalan remaja yang sekarang ini sudah semakin banyak di lingkungan masyarakat.

## 2. Pengertian Tradisi

Tradisi dari kata latin “*tradition*” yang berarti mewarisi, adat, atau melanjutkan, arti yang paling sederhana adalah apa yang telah terjadi, apa yang terjadi, atau adanya tradisi dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat tertentu. terlupakan seiring berjalannya waktu, dalam informasi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Tradisi ini masih ada dan tidak akan pernah terlupakan seiring berjalannya waktu.

Tradisi yang dikembangkan masyarakat bertujuan untuk memperkaya kehidupan mereka dengan nilai-nilai budaya dan sejarah. Selain itu, tradisi dapat menciptakan

---

<sup>18</sup> Soerjano Soekanto, *Op.cit.*, h. 256

nilai-nilai moral yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Namun hal tersebut dapat tercapai jika mereka dapat dengan baik dan benar menghormati, menghargai dan melaksanakan budaya sesuai dengan aturan.<sup>19</sup>

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu: (*tradision*, Arinya diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu norma yang berkembang didalam masyarakat baik, yang sebagai tata cara norma, atau yang diasimilasikan menggunakan ritual tata cara atau agama, secara terminology perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi mengenai adanya kaitan antara masa kemudian dan asa sekarang. Ia memilih pada sesuatu yang diwariskan sang masa kemudian akan tetapi masih terwujud dan berfungsi dalam masa sekarang. Tradisi menerangkan bagaimana anggota rakyat bertingkah laku, baik pada kehidupan yang bersifat duniawi juga terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan<sup>20</sup>.

Dilingkup tradisi diatur bagaimana insan herbi insan yang lain atau suatu gerombolan insan menggunakan gerombolan insan lain, bagaimana insan bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana konduite insan terhadap alam lain. Ia berkembang sebagai suatu system, mempunyai pola dan kebiasaan yang sekaligus pula mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran penyimpangan.<sup>21</sup>

Tradisi adalah kecenderungan benda-benda material dan ide-ide yang bertahan dari masa lalu sampai sekarang dan tidak dihancurkan atau dirusak, tetapi tradisi yang diulang berkali-kali muncul secara tidak sengaja atau sengaja. Apa yang dilakukan seseorang dari generasi ke generasi dengan pemahaman ini? Tergantung pada aspek kehidupan, itu adalah upaya untuk meninggalkan kehidupan manusia dan dapat disebut "tradisi". Ini berarti bahwa ini adalah bagian dari budaya.

---

<sup>19</sup> Syafruddin Syam Muhammad Syukri Albani Nasution, M. Nur Husein Daulay, Neila Susanti, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta:Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, n.d.),82-83.

<sup>20</sup> Atabik, Ahmad. "Interaksionisme Simbolik Ritual Meron di Indonesia dan Relevansinya dalam al Quran." *FIKRAH* 8.1 (2020): 137-156.

<sup>21</sup>Mursal esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: angkasa,1999),hlm,22.

Tradisi juga bisa dilihat sebagai dilema, dan yang lebih penting, bagaimana tradisi itu lahir. Misalnya, menurut Funk dan Wagneris, Muhaimin mengutip dalam bukunya: Itu telah diturunkan dari generasi ke generasi, termasuk pendidikan dan praktik.<sup>22</sup>

**a. Macam-macam tradisi**

Macam-macam tradisi yang masih berkembang pada tengah-tengah warga Indonesia dan masih terjaga keberadaannya sebagai berikut:

1) Tradisi ritual keagamaan

Masyarakat Indonesia merupakan warga yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat ragam ritu bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.<sup>23</sup>

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk gaib yang jahat dan berdosa.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

<sup>23</sup> Koencjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 39

<sup>24</sup> Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: rajawali, 1988), h. 87.

## 2) Tradisi ritual budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya daalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacra yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehaari-hari dalm mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, daan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacra dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara supaya hidup senantiasa daalam keadaan selamat.<sup>25</sup>

### b. Fungsi Tradisi

Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parsons, bahwa ada empat syarat mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut AGIL adalah

---

<sup>25</sup> Darori Amin, *ed Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h.131.

singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Interation* (I), dan *Latency (pattern maintance)* (L)<sup>26</sup>.

Demi keberlangsungan hidupnya, masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni, *Adaptation* (adaptasi) yaitu supaya masyarakat bisa bertahan dia mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. *Intergration* (Integrasi) yaitu masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan *Lactency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.<sup>27</sup>

Masyarakat sebagai suatu sistem, menurut Talcott Parson sebagaimana yang diterangkan oleh Bagong, S & Narwoko J.D. menjadi suatu kehidupan yang harus dilihat sebaagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-baian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada suatu kesatuan.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaannya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat penduduknya. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan kadang-kadang

---

<sup>26</sup> Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.53

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>28</sup> Suyanto Bagong & Narwoko J.D., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 20007), h.24

mengalami perubahan akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.<sup>29</sup>

### 3. Pengertian Aqidah

Secara bahasa (etimologi), aqidah diambil dari kata *al-aqdu* yang berarti *asy-syaddu* (pengikatan), *ar-babtu* (ikatan), *al-itsaaqu* (mengikat), *ats-tsubut* (penetapan), *al-ihkam* (penguatan)<sup>30</sup>.

Aqidah juga mempunyai makna ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti, wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al Qur'an mengajarkan aqidah tauhid kepada kita yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir<sup>31</sup>.

Secara istilah (terminologi) yang umum, aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya<sup>32</sup>. Ada definisi lain yaitu, aqidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakinkannya dan harus sesuai dengan kenyataannya<sup>33</sup>.

Dari definisi di atas, baik definisi secara etimologi atau definisi secara terminologi maka bisa ditarik kesimpulan bahwa aqidah itu bersifat harus mengikat, pasti, kokoh, kuat, teguh, yakin. Begitu juga aqidah pantang untuk ragu, hanya sekedar berprasangka. Harus

<sup>29</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, h.232

<sup>30</sup> Abdullah bin Abdil Aziz Al Jibrin. Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah: cet.V(Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435), hal. 3

<sup>31</sup> Abd. Chalik. Pengantar Studi Islam: cet.6(Surabaya.Kopertais IV Pres, 2014), hal 46

<sup>32</sup> Yazid Abdul Qadir Jawas. Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah: cet. XVI (Jakarta.Pustaka Imam Syafi'i, 2017), hal 27

<sup>33</sup> Abd. Chalik. Pengantar Studi Islam: cet.6(Surabaya.Kopertais IV Pres, 2014)47

yakin seyakin yakinya jika tidak sampai tingkat keyakinan yang kokoh maka bukanlah aqidah. Dinamakan aqidah karena orang tersebut mengikat hatinya dengan hal tersebut. Maka sudah selayaknya seorang muslim untuk mempelajari mana aqidah yang shahih dan mana yang bathil. Karena jika keyakinannya di atas keyakinan yang salah atau aqidah yang salah maka hal itu juga akan membawa kehancuran di dunia ataupun di akherat.

#### 4. *Mragat* (Menyembelih)

##### a. Pengertian *Mragat* / Menyembelih

*Mragat* / Menyembelih dalam istilah fiqh disebut “*dzakāt*” yang berarti baik atau suci, dipakai istilah *dzakāt* untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan (*dzabh, dzukāt, tadzkiyah*) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan.<sup>34</sup> Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.<sup>35</sup>

Ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyembelihan secara syariat, yakni syarat-syarat wajib dalam penyembelihan, yaitu:

- 1) Binatang itu hidup (*mustaqirrah*) di awal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja. Apabila ada binatang ternak yang jatuh, atau sudah disembelih lehernya, tetapi belum putus (belum putus dua urat pernafasan dan makanan) haram hukumnya memakan daging binatang itu dengan penyembelihan yang kedua kali, karena dianggap menganiaya binatang. Selain itu binatang yang hendak disembelih adalah binatang

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 304.

<sup>35</sup> *Ibid*, 305

yang halal dimakan, seperti ayam, sapi, kambing dan sebagainya.<sup>36</sup>

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majjah Imam Syafi'i berkata yang Artinya: "*Imam Syafi'i berkata: Abdurrahman bin Zaid Bin Aslam mengabarkan dari kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Dan dua darah-kalau tidak salah, beliau bersabda: hati dan limpa."* (H.R. Ibnu Majjah)

Semua binatang ternak hukumnya halal, pendapat mazhab Syafi'i. Baik binatang ternak yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkannya secara jelas.<sup>37</sup> Mereka juga menghalalkan ayam piaraan maupun ayam liar, termasuk juga burung dara. Dan dihalalkan semua binatang yang mempunyai tabiat meminum air tanpa bernafas dan kembali dengan suaranya seperti bebek, angsa dll.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengaruh penyembelihan, hewan terbagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

- a) Binatang yang haram dan tidak boleh dimakan, seperti babi, maka bangkainya ataupun sembelihannya sama saja. Sebab, bagi binatang yang diharamkan, penyembelihan tidak berpengaruh mengubahnya menjadi halal.
- b) Binatang yang halal dikonsumsi dan bangkainya tetap halal, yaitu ikan dan

---

<sup>36</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 453.

<sup>37</sup> Kamil Musa, Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman, Terj. Ahkaamul Ath'Imati fil Islaami oleh Suyatno, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 75.

<sup>38</sup> Ibid, 77.

- belalang, maka binatang air tidak perlu disembelih.
- c) Binatang yang halal dikonsumsi, tetapi bangkainya haram, seperti binatang ternak, maka hanya halal dengan disembelih.

Binatang yang disembelih merupakan binatang darat yang memiliki darah mengalir dan tidak diharamkan. Baik diharamkan karena dirinya sendiri (substansinya), seperti babi, maupun karena hal lain, seperti karena berada di Tanah Suci. Selain itu bukan karena terkena lemparan senjata dalam perang, bukan karena ditanduk, digantung, dicekik, atau dimangsa binatang buas.<sup>39</sup>

- 2) Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal, baik pria maupun wanita, muslim ataupun Ahli Kitab. Apabila hal itu tidak dipenuhi, misalnya pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Begitu juga hasil sembelihan orang musyrik, zindik dan murtad.<sup>40</sup>
- a) Sembelihan Ahli Kitab

Imam Syafi'i berkata: *Allah menghalalkan makanan ahli kitab. Makanan mereka menurut sebagian ahli tafsir yang aku hafal riwayatnya adalah makanan yang mereka sembelih.*<sup>41</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

<sup>39</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh al-Ath'amah*, (Kairo-Alexandria: Dār As-Salām, 2010), 212.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Fiqhu al-Sunnah oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 281.

<sup>41</sup> Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*, Terj. Al Umm lil Imam Syafi'i oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 580

...وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ...

Artinya : “... makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka ...” (Q.S Al-Maidah [5]: 5).<sup>42</sup>

Sebagian ulama berpendapat, “jika mendengar seorang ahli kitab menyembelih dengan menyebut selain nama Allah, maka janganlah engkau makan.”<sup>43</sup> Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Syafi’i, “apabila ahli kitab memiliki sembelihan lain yang padanya mereka menyebut nama selain nama Allah, seperti nama Al-Masih, atau mereka menyembelihnya dengan menyebut nama yang bukan nama Allah, maka sembelihan mereka tidak halal.”<sup>44</sup> Seperti halnya dalam Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ...

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 107.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Fiqhu al-Sunnah oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 282.

<sup>44</sup> Imam Syafi’i, Fikih Imam Syafi’i, Terj. Al Umm lil Imam Syafi’i oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 580.

benar suatu kefasikan...” (Q.S. Al-An’ām [6]: 121).<sup>45</sup>

Dalam Mazhab Syafi’i, kehalalan memakan sembelihan Ahli Kitab dan menikahi perempuan Ahli Kitab dikaitkan dengan syarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Apabila orang Ahli Kitab itu bukan dari Bani Israil, maka sembelihan mereka baru halal apabila kaumnya (maksudnya nenek moyangnya yang pertama kali beragama) diketahui memang telah memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa sebelum terkena nasakh dan penyelewengan. Alasannya, karena pada saat itu mereka berpegang dengan agama tersebut ketika masih lurus dan murni.

Akan tetapi, apabila orang Ahli Kitab itu berasal dari Bani Israil, maka syaratnya adalah jangan sampai masuknya nenek moyang orang itu ke dalam agama Yahudi atau Nasrani terjadi setelah diutusnya nabi yang me-nasakh agama mereka (yaitu Nabi Muhammad SAW). Artinya, harus dipastikan, atau boleh juga tidak secara pasti, bahwa masuknya nenek moyang orang itu ke dalam agama Ahli Kitab adalah sebelum kebangkitan nabi yang me-nasakh agama mereka. Sama halnya, apabila diketahui masuknya nenek moyang orang itu ke dalam agama Ahli Kitab adalah setelah terjadinya penyelewengan atau setelah kebangkitan nabi yang tidak me-nasakh agama mereka, seperti kebangkitan nabi-nabi antara Nabi Musa dan Nabi Isa, maka dibolehkan juga memakan

---

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an, Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 143.

sembelihan mereka serta mengawini perempuan mereka.<sup>46</sup>

b) Sembelihan Orang Majusi dan Sabi'in

Hewan hasil sembelihan dan hasil buruan orang Majusi

tidak boleh dimakan, sebab mereka adalah golongan musyrik dan bukan termasuk Ahli Kitab. Hal itu dikarenakan golongan Majusi meyakini adanya dua tuhan dan pencipta, yaitu tuhan kebaikan dan tuhan kejahatan. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW, menyatakan yang Artinya: "Perlakukanlah mereka seperti layaknya Ahli Kitab, tapi tidak boleh menikahi kaum perempuan mereka dan memakan hewan sembelihan mereka."

Sementara kaum Sabi'in, apabila prinsip-prinsip aqidahnya sejalan dengan aqidah Ahli Kitab, maka sembelihan mereka boleh dimakan. Sebaliknya jika tidak sejalan, dimana kepercayaan agama mereka adalah campuran antara Majusi dan Nasrani, atau mereka adalah golongan yang meyakini pengaruh (bintang dalam perjalanan hidup manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan.<sup>47</sup>

c) Sembelihan Perempuan dan Anak-anak

Dihalalkan memakan sembelihan seorang perempuan, sekalipun tengah haid, atau sembelihan anak kecil yang sudah mumayyiz (dapat membedakan antara hal baik dan buruk). Alasannya kaum, perempuan juga memiliki kemampuan yang sempurna dalam melakukan penyembelihan. Walaupun memang dianjurkan agar kaum laki-lakilah yang melakukannya, karena mereka lebih

---

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 308.

<sup>47</sup> Ibid, 309.

kuat tenaganya dalam menyembelih ketimbang kaum perempuan. Kebolehan anak yang mumayyiz dalam melakukan penyembelihan, dikarenakan ia sudah memiliki tujuan yang lurus ketika melakukan suatu aktivitas, sehingga statusnya mirip dengan orang yang sudah baligh.<sup>48</sup> Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, "Sembelihan setiap orang yang sanggup menyembelih dari kalangan perempuan yang haid atau anak-anak kaum muslimin itu lebih aku sukai dari pada sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani."<sup>49</sup>

Adapun sembelihan anak yang belum mumayyiz, maka hukumnya makruh menurut Mazhab Syafi'i. Sebab bagaimanapun secara umum juga sudah memiliki kesadaran dan kehendak (ketika melakukan suatu aktivitas).<sup>50</sup>

- 3) Alat penyembelih harus tajam yang memungkinkan darah hewan<sup>51</sup> mengalir dan memutus dua urat besar yakni kerongkongan (*mar'i*) dan tenggorokan (*hulqūm*), kecuali gigi dan kuku. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW: Artinya : "Dari Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apa-apa yang dapat mengalirkan darah, serta dibaca nama Allah padanya (waktu menyembelihnya), maka boleh engkau makan, kecuali gigi dan kuku. Gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah."

---

<sup>48</sup> Ibid, 310

<sup>49</sup> Imam Syafi'i, Fikih Imam Syafi'i, Terj. Al Umm lil Imam Syafi'i oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 629.

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 310.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Fiqhu al-Sunnah oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 283.

Haram memakan daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu), atau disembelih dengan pisau tumpul yang tidak dapat dikeratkan melainkan semata-mata dengan kekuatan yang menyembelih.<sup>52</sup>

4) Niat

Niat yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencabut nyawa seekor hewan. Jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelih, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena, hukumnya sama saja seperti misalnya melempar hewan dengan sebuah pisau atau sejenisnya. Lantas pisau tersebut tepat mengenai leher hewan, atau mengenai hewan lain, atau tujuan melempar pisau itu hanya sekedar ingin membunuh hewan tanpa niat menyembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan.<sup>53</sup>

**b. Tata Cara Penyembelihan**

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih binatang, yakni:

1) Jumlah Yang Terpotong

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyembelih hewan itu harus dengan memotong tenggorokan (jalan napas) dan kerongkongan (jalan makanan), karena keduanya itu adalah unsur kehidupan. Dan dalam menyembelih hewan, disunnahkan agar memotong dua urat yang ada di leher karena hal itu termasuk cara menyembelih yang baik. Memotong kerongkongan dan tenggorokan dilakukan dengan syarat hewan tersebut masih hidup atau tidak dalam keadaan sekarat. Jika memotong dua urat tersebut tidak secara langsung, maka sembelihan

---

<sup>52</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 454

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 314.

tersebut tidak halal dimakan karena terhitung bangkai, dan penyembelihannya tidak ada manfaatnya.<sup>54</sup>

2) Tempat Bagian yang Dipotong

Pada pembahasan diatas telah dijelaskan jumlah yang harus dipotong, jadi tempat dan bagian yang dipotong adalah jakun (bagian atas kerongkongan) dibagian tengahnya, dan sebagian keluar ke arah badan, dan sebagian lagi ke bagian kepala, maka sembelihannya halal.<sup>55</sup>

3) Hal-hal Yang Sunnah Dalam Penyembelihan

Adapun hal-hal yang disunnahkan Imam Syafi'i dalam penyembelihan, yaitu sebagai berikut:

- a) Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat dan dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri.<sup>56</sup>
- b) Menajamkan alat yang akan digunakan untuk menyembelih, sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dalam segala sesuatu. Jika kalian berperang, maka peranglah dengan baik; jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang dari kalian menajamkan pisanya dan menenangkan hewan yang akan disembelih."*<sup>57</sup>
- c) Menyebut nama Allah dan membaca shalawat untuk Nabi SAW. Berbeda dengan Mazhab lain, Mazhab Syafi'i menganggap sunnah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Dalam suatu hadits Imam Syafi'i berkata: "Apabila mereka menyebut nama Allah pada sembelihan mereka, maka hukum sembelihannya halal. Tetapi apabila mereka menyebut nama selain nama Allah, seperti nama Al Masih, atau mereka menyembelihnya dengan menyebut nama yang

---

<sup>54</sup> Ibid, 312

<sup>55</sup> Ibid, 312

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 587.

<sup>57</sup> HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majjah, dan an-Nasa'i.

bukan nama Allah, maka sembelihan mereka tidak halal."

Apabila seorang muslim lupa menyebut nama Allah pada sembelihan mereka, maka sembelihannya tetap halal. Namun apabila dia tidak mau menyebut nama Allah karena menyepelekan, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Selain itu orang yang meninggalkan penyebutan nama Allah lantaran syirik itu lebih pantas untuk ditinggalkan sembelihannya.<sup>58</sup>

Dalam kalimat *fisq*, menurut mereka dalam konteks sastra bahwasanya lafadh *innahu lafisq* itu tidak disambungkan (*ma'thūf*) untuk sebuah perbedaan yang sempurna antara dua kalimat. Karena kalimat pertama adalah kalimat *fi'liyyah insyaiyyah* (kalimat yang diawali dengan kata kerja dan menunjukkan sesuatu yang tidak mengandung kebenaran atau kesalahan) sedangkan kedua adalah kalimat *ismiyah khobariyah* (kalimat yang diawali dengan isim, kata benda dan mengandung unsur benar dan salah). Selain itu juga tidak boleh menggunakan jawaban dengan huruf wawu sehingga menyebabkan dalam masalah ini menjadi sebuah larangan, yaitu penyembelihan yang mengandung unsur kefasikan.

Atau bisa jadi yang dimaksud diatas adalah bangkai, sesuai sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Selain itu para ahli fiqh yang cenderung kearah ini menceritakan bahwa seorang Majusi Persi berkata pada orang Quraisy: kalian makan apa yang kalian sembelih dan kalian tidak makan apa yang disembelih oleh Allah, lalu Allah SWT menurunkan ayat : *wa laa ta'kuluu mimma lam yudzkari smallah alaih*. Mereka menanggapi riwayat *Tsa'labah* dengan membawanya kepada unsur kesunnahan (*nadb*). Sehingga menurut

---

<sup>58</sup> Imam Syafi'i, Fikih Imam Syafi'i, Terj. Al Umm lil Imam Syafi'i oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 580

mereka universalitas *nash* itu menunjukkan bahwasanya hukumnya *nadb* saja (*sunnah*). Jika kita tinggalkan dengan kesengajaan maka hukumnya makruh baik itu tasmiyah ketika menyembelih maupun ketika melepaskan hewan buruan.<sup>59</sup>

- d) Memutus ke empat urat sekaligus.
- e) Khusus untuk unta, disembelih dalam kondisi berdiri dan salah satu kaki depannya diikat (yaitu dengan cara menggorok tenggorokan bagian bawah). Sama halnya dengan unta, yaitu semua hewan yang tenggorokannya panjang seperti angsa.
- f) Selain unta, hewan lainnya disembelih dengan cara dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri.
- g) Tidak memecah lehernya dan tidak membesetnya sebelum benar-benar mati.
- h) Mengikat seluruh kaki selain kaki kanan agar ia merasa nyaman.<sup>60</sup>

Proses penyembelihan disyaratkan agar dilakukan secara cepat, dengan tidak mengangkat pisau saat menyembelih. Apabila seorang penyembelih mengangkat pisaunya sebelum tuntas memutus saluran pernafasan dan saluran makanan hewan yang disembelih, kemudian memotong keduanya, hewan tersebut menjadi tidak halal dimakan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Kamil Musa, Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman, Terj. Ahkaamul Ath'Imati fil Islaami oleh Suyatno, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 121.

<sup>60</sup> Imam Syafi'i, Fikih Imam Syafi'i, Terj. Al Umm lil Imam Syafi'i oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 587.

<sup>61</sup> Ibid, 588.

#### 4) Hal-hal Yang Makruh Dalam Penyembelihan

Adapun hal-hal yang dimakruhkan Imam Syafi'i dalam penyembelihan adalah sebagai berikut:

- a) Termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT, apabila ketika menyembelih sembari mengucapkan: "Allahumma ya Allah, terimalah sembelihan ini sebagai amal dari si fulan."
- b) Termasuk pula perbuatan yang dibenci, apabila seusai menyembelih kemudian secara langsung dikuliti atau dicabuti bulunya sebelum dipanaskan dengan air panas atau didinginkan terlebih dahulu. Meskipun sekiranya hal ini dilakukan dan tidak menjadi dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Janganlah kalian menyegerakan (sembelihan) itu mati sebelum ia mati." (H.R Daaruthni) Artinya, tergesa-gesa mencabuti atau memotong motong dagingnya sebelum benar-benar mati. Dan perbuatan ini merupakan penyiksaan terhadap hewan secara sia-sia dan terlarang.
- c) Menginjak hewan dengan maksud menahannya ketika menyembelih, atau memperlakukannya dengan sadis, adalah perbuatan yang dibenci.
- d) Tidak mengasah pisau atau senjatadihadapan hewan yang akan disembelih. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang sedang menyembelih hewan yang sembari meletakkan kakinya ditubuh hewan tersebut dengan mengasah pisau didepannya, maka Rasulullah menegurnya demikian: "Tidakkah kamu lakukan (asahan pisau) sebelum ini? Ataukah engkau hendak mematikannya dua kali." Artinya menakuti sebelum hewan itu mati disembelih.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Kamil Musa, Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman, Terj. Ahkaamul Ath'Imati fil Islaami oleh Suyatno, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 152.

### c. **Macam-macam Penyembelihan**

Penyembelihan ada dua macam, yaitu menyembelih hewan yang telah dikuasai dan menyembelih hewan yang tidak dikuasai.<sup>63</sup>

Pertama, penyembelihan terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara dzabih (memotong jalan makan dan jalan nafasnya) dan nahr (menusuk bawah tenggorok, tempat kalung).

Kedua, penyembelihan terhadap hewan yang tidak terkuasai, yaitu hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu hewan bernyawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana keahlian tersebut berkat usaha manusia, sebagaimana panah mengenai sasaran lantaran usaha manusia.<sup>64</sup>

Seandainya seseorang memasang pedang atau tombak, kemudian dia menggiring hewan buruan ke arahnya, lalu senjata itu mengenainya dan menyembelihnya, maka hewan buruan itu tidak halal dimakan, karena dia tersembelih bukan karena dibunuh seseorang. Demikian pula seandainya lewan kambing betina atau hewan buruan, lalu dia tersangkut pedang dan mengenai bagian penyembelihannya, maka dia tidak halal dimakan, karena dia bunuh diri bukan dibunuh oleh selain dirinya yang dibolehkan menyembelih dan berburu.<sup>65</sup>

### d. **Penyembelihan Janin (Anak di Dalam Perut)**

Kalau anak binatang disembelih mati dalam perut setelah induknya disembelih, anaknya itu halal juga dimakan karena kematiannya disebabkan kematian induknya yang disembelih. Hadits Rasulullah SAW, menyebutkan:

---

<sup>63</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Amzah, 2014), 388.

<sup>64</sup> Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*, Terj. Al Umm lil Imam Syafi'i oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 594.

<sup>65</sup> *Ibid*, 594.

Artinya: *Dari Abu Said Khudri r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Penyembelihan anak binatang dalam perut, cukuplah dengan penyembelihan induknya."<sup>66</sup>*

Akan tetapi kalau dikeluarkan anak binatang sembelihan itu masih hidup, wajiblah menyembelihnya lebih dahulu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

#### e. Hikmah Penyembelihan

- 1) Penyembelihan menjadikan daging binatang bagus untuk dikonsumsi, baik secara inderawi maupun maknawi. Pasalnya, sebelum sembelihan itu mati, tlah dimohonkan berkah dengan menyebut asma Allah SWT dan niat penyembelihan. Selain itu, darah dan zat-zat berbahaya dalam tubuhnya dikeluarkan. Dengan begitu, daging berkualitas baik, karena yang rusak telah dikeluarkan. Jika dibiarkan tentu daging akan berbau busuk, bahkan bisa melahirkan berbagai penyakit ditubuh orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itulah bangkai diharamkan.
- 2) Penyembelihan mempercepat kematian. Itu lebih ringan bagi binatang. Sebab, kita dilarang menyiksa binatang. Jadi penyembelihan merupakan cara paling mudah untuk mematikan binatang dan mencapai tujuan.
- 3) Yang diharamkan dari binatang yang boleh dimakan adalah darah yang mengalir. Melalui penyembelihan yang sesuai tuntunan syariat, darah yang mengalir bisa dipisahkan dari daging. Maka dagingnya menjadi suci.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 456

<sup>67</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh al-Ath'amah*, (Kairo-Alexandria: Dār As-Salām, 2010), 212.

## 5. Teori Emile Durkheim Dan Koentjaraningrat

### a. Ritual dan Kepercayaan Menurut Emile Durkheim

Durkheim, dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di kota *Epinal* provinsi *Lorraine* dekat *Strasbourg*, daerah Timur Laut *Perancis*.<sup>68</sup> Ia merupakan seorang jenius dalam tokoh Sosiologi yang memperbaiki metode berpikir Sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran pemikiran logika Filosofis tetapi Sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala social sebagai fakta fakta yang dapat diobservasi. Dia dilahirkan dalam keluarga agamis, namun pada usia belasan tahun minat terhadap agama lebih akademis daripada teologis. Ayahnya seorang pendeta Yahudi, Durkheim kala itu sebagai seorang pemuda sangat dipengaruhi oleh guru-guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma, walaupun ayahnya adalah seorang pendeta Yahudi. Mungkin pengaruh inilah yang menambah keterikatannya terhadap masalah agama, meskipun guru-gurunya sendiri tidak dapat menjadikannya sebagai seorang penganut Katolik yang beriman.

Mengapa begitu? Sebab sejak muda Durkheim telah menyatakan dirinya sebagai seorang *agnostik*. *Agnostik* adalah merupakan kelompok yang ragu atas keberadaan Tuhan, mereka tidak bisa secara pasti mengatakan bahwa mereka percaya atau tidak percaya akan keberadaan Tuhan. *Agnostik* percaya bahwa seseorang tidak dapat menentukan apakah Tuhan itu ada atau tidak, sehingga memilih menjalani kehidupan sesuai dengan seperangkat keyakinan terlepas dari kepercayaan mengenai ada atau tidaknya Tuhan. Mereka merasa bahwa mengetahui Tuhan ada atau tidak bukanlah suatu hal yang penting.<sup>69</sup>

Tentu saja, sikap ini bersimpangan dan kontras dengan ayahnya dan apa yang telah dipelajarinya dari guru-guru Katoliknya sejak muda. Pada akhirnya

---

<sup>68</sup> Daniel L. Seven Theories of Religion, [New York: Oxford University Press, 1996, hlm. 9192.

<sup>69</sup> Faza Maula Azif, Layak Tidaknya Seorang yang tidak Beragama Hidup di Negeri dengan Dasar Falsah Pancasila, (Karya Ilmiah Mahasiswa S1-Teknik Informatika). Diakses 02.58 AM/26-02-2017

Durkheim dikenal sebagai seorang *Atheis* yang kuat dan selalu bersifat *Agnostik* yaitu seorang yang tidak pernah mempersoalkan kebenaran keyakinan masyarakat yang sedang ditelitinya.

Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Perancis dalam perang Perancis-Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekuler. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik, dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Perancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang membakarnya secara politik. Peristiwa *Dreyfus* pada 1894 hanya memperkuat sikapnya sebagai seorang aktivis.

Pada usia 21 tahun, Durkheim memasuki sekolah terkenal di *Ecole Normale Superieure* di Paris setelah sebelumnya gagal dalam ujian pertamanya dan kemudian mengambil studi Sejarah dan Filsafat. Di Universitas tersebut dia merupakan mahasiswa yang serius dan kritis, kemudian pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh dua orang professor di Universitasnya itu (*Fustel De Coulanges dan Emile Boutroux*). Sebenarnya, pada dasarnya Durkheim tidak suka dengan program pendidikan yang kaku. Dan sikap inilah yang menyebabkan selama belajar di Paris selalu tidak menyenangkan.

Setelah ia menamatkan pendidikan di *Ecole normale Superieure*, Durkheim mengajar pelajaran Filsafat di salah satu sekolah menengah atas *Lycees Louis-Le-Grand* di Paris pada tahun 1882-1887. Kemudian ia juga sempat pergi ke Jerman untuk mendalami Psikologi kepada *Wilhelm Wundt*. Kemudian masih pada tahun 1887 (29 tahun) disamping prestasinya sebagai pengajar dan pembuat artikel dia juga berhasil mencetuskan Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah di bidang akademik karena prestasinya itu ia diangkat sebagai ahli ilmu Sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di *Universitas Bourdeaux*.

Ia diberi posisi sebagai ilmuwan Sosial dan Pendidikan terutama dalam penelitian sosialnya.

Kemudian Durkheim menetap di Jerman sampai lima belas tahun di *Bordeaux*, Durkheim telah menghasilkan tiga karya besar yang diterbitkan dalam bentuk buku, tahun 1893 Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Perancis yaitu *The Division of Labour in Society* dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang *Montesquieu*. Kemudian tahun 1895 menerbitkan buku keduanya yaitu *The Rules of Sociological Method*. Tahun 1896 diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Perancis dalam bidang ilmu Sosial. Tahun 1897 menerbitkan buku ketiganya yang berjudul *Suicide (Le-Suicide)* dan pada saat yang sama pula Durkheim dan beberapa sarjana lainnya bergabung untuk mendirikan *L'Annee Sociologique* (sebuah jurnal ilmiah pertama yang memuat artikel-artikel tentang Sosiologi) yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia.<sup>70</sup>

Pada tahun 1902 Durkheim, diangkat sebagai professor Sosiologi dan Pendidikan di *Universitas Sorbonne*, Paris. Perhatian dan minat Durkheim terhadap agama yang pengaruhnya terhadap kehidupan social, diwujudkan dalam sebuah karyanya yang berjudul *Les Formes Elementaires de Lavie Relegieuse : Le Systeme Totemique En Australie* (1912). Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh *Joseph Ward Swain menjadi The Elementary of the Religious Life* (1915). Dalam buku ini mencoba menemukan elemen-elemen dasar yang membentuk semua agama.<sup>71</sup>

Oleh karena itu, Durkheim mengemukakan klaim utamanya tentang arti penting teori agama dan pengaruh utama klaim ini pada pemikir-pemikir lainnya secara panjang lebar yang tertuang dalam karya besar tersebut.

Implikasi pandangan “*positivistik*” Durkheim terhadap “moral dalam terapan”, dikategorikan sebagai sebuah “fakta sosial”. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai “cara-cara bertindak, berpikir dan merasa”, yang “berada di luar individu” dan dilengkaapi atau dimuati

---

<sup>70</sup> Sigit Jatmiko, 2003, *Teori-teori Sosial: Observasi Kritik Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 101.

<sup>71</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions Life*, terj. Inyak Ridwan Muzir, *Sejarah Agama*, Ircsod, Yogyakarta, 2003.

dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. “Fakta sosial” itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis.

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu merupakan “fakta-fakta sosial” yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan “fakta sosial” tersebut maka individu tersebut akan menderita konsekuensi konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

Yang kedua, Durkheim mempunyai pandangan bahwa fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Tetapi individu sering disalah pahami ketika pengaruh masyarakat yang begitu kuat terhadapnya dan dikesampingkan atau tidak diperhatiakn dengan teliti. Menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis atau kepentingan pribadinya. Seharusnya individu dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya. Inilah pemikiran sosiologi Durkheim yang akhirnya membawa pemakalah untuk mencermati pemikiran Durkheim tentang Agama dalam bentuk sakral, *profane* dan *totenisme* dan fungsi social agama.

Sebelum membahas pandangan Durkheim tentang ritual dan kepercayaan, terlebih dahulu di jelaskan pengertian agama menurut Durkheim. Dalam bukunya tentang Sejarah Agama, *The Elementary Forms fo The Religion Life*, Durkheim mengemukakan bahwa agama adalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral, yaitu hal-hal yang disisihkan dan terlarang- kepercayaan dan praktek-praktek

yang menyatukan seluruh orang yang menganut dan meyakini hal-hal tersebut ke dalam satu komunitas moral yang disebut Gereja. (*A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden - beliefs and practices which united into one moral community called a church, all those adhere to them*). Tiga syarat lain yang dibutuhkan adalah: pertama, harus ada pengembangan kepercayaan religius. Kepercayaan adalah representasi yang mengekspresikan hakekat hal yang sakral dan hubungan yang mereka miliki, baik dengan sesama hal yang sakral atau dengan hal yang profan. Bagi Durkheim, kepercayaan adalah perasaan para penganut terhadap hal-hal yang mereka hormati yang selalu ada dan bersifat *sui generis* yang menimbulkan rasa kagum ketimbang rasa takut, terutama berasal dari emosi yang sangat khusus bahwa “keagungan” (*majesty*) terdapat dalam diri manusia. Kedua, mesti ada ritual agama. Yaitu aturan tingkah laku yang mengatur bagaimana seorang manusia mesti bersikap terhadap hal-hal yang sakral tersebut. Ritual menurut Durkheim adalah suatu sistem ritus, pesta, dan ragam upacara, yang mempunyai karakteristik yang selalu diulang-ulang secara periodik untuk mempererat dan memperkuat ikatan antara mereka dengan hal-hal yang sakral tempat mereka bergantung padanya. Ketiga, agama membutuhkan Gereja, atau suatu komunitas moral yang melingkupi seluruh anggotanya. Hubungan timbal balik antara yang sakral, kepercayaan, ritual dan gereja mendorong Durkheim mengemukakan definisi agama sebagai berikut: “Agama adalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktik yang menyatu dalam sebuah komunitas moral tunggal yang dinamai Gereja, semua yang melekat padanya. Dari sini Durkheim tetap mempertahankan keberadaan esensial agama serta mengungkapkannya realitas sosialnya. Durkheim tidak percaya bahwa agama itu tidak ada sama sekali karena tak lebih dari sekedar sebuah ilusi. Setiap fenomena sosial yang mudah menyebar mesti memiliki kebenaran. Namun, kebenaran tersebut belum tentu sama dengan apa yang diyakini oleh para penganutnya. Durkheim tidak percaya dengan realitas supranatural apapun yang menjadi sumber

perasaan agama tersebut. Namun ada suatu kekuatan moral yang *superior* yang memberi inspirasi kepada pengikut, dan kekuatan itu adalah masyarakat, bukan Tuhan. Durkheim juga berpendapat bahwa secara simbolis masyarakat menubuh ke dalam masyarakat itu sendiri. Agama adalah sistem simbol yang dengannya masyarakat dapat menyadari dirinya. Inilah satu-satunya cara yang bisa menjelaskan kenapa setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama, akan tetapi masing-masing kepercayaan tersebut berbeda satu sama lain. Bertolak dari defenisi agama menurut Durkheim, maka Durkheim membagi fenomena religius menjadi dua kategori: kepercayaan dan *ritus*. Singkatnya, kepercayaan merupakan pendapat-pendapat (*states of opinion*) dan terdiri dari representasi-representasi, sedangkan ritual merupakan bentuk-bentuk tindakan (*action*) yang khusus. Di antara dua kategori fenomena ini terdapat jurang yang memisahkan cara berpikir (*thinking*) dan cara berperilaku (*doing*). *Ritus* dapat dibedakan dari tindakan-tindakan (*practice*) manusia lainnya misalkan tindakan moral (*moral practice*) berdasarkan kekhasan hakikat apa yang menjadi objeknya. Seperti sebuah ritus, sebuah aturan moral menentukan cara kita bertingkahtlaku, tapi cara-cara bertingkahtlaku ini mengekspresikan jenis objek yang berbeda dari objek ritus. Objek rituslah yang harus ditentukan karakteristiknya terlebih dahulu, agar karakter ritus itu bisa ditentukan dan kekhasan objek ritus terungkap dalam kepercayaan. Oleh sebab itu, hanya setelah mendefinisikan kepercayaan baru bisa mendefinisikan ritus. Dengan demikian juga, Durkheim membagi ritus yang disebutnya pemujaan dalam dua bagian, yaitu pemujaan negatif dan pemujaan positif. Kedua ritus tersebut saling berhubungan satu sama lain, tapi keduanya memang memiliki perbedaan. Pemujaan negatif difungsikan untuk memisahkan antara yang *sakral* dan yang *profan*, menghalangi terjadinya percampuran dan kontak yang tak di izinkan, dan mencegah masing-masing wilayah saling memasuki satu sama lain, *ritus-ritus* ini hanya menentukan pantangan dan larangan, yaitu *aktus-aktus* negatif yakni melarang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu, seluruh *ritus* jenis ini

berbentuk larangan-larangan, atau dengan istilah di kalangan *etnografer*, berbentuk tabu. Durkheim lebih lanjut mengatakan bahwa sistem religius jenis ini diturunkan secara langsung dari arti kesakralan yang diekspresikan dan dimunculkan oleh larangan itu sendiri. Sistem ini memberikan bahan dasar bagi pemujaan yang membentuk landasan bagi segala sesuatu yang religius yang berada di atasnya; karena dengan adanya hubungan dengan hal-hal yang sakral, penganut beriman tidak akan pernah keluar dari kerangka aturan perilaku yang ditetapkan oleh pemujaan tersebut. Sedangkan pemujaan positif yang dimaksud Durkheim tidak berfungsi melindungi hal-hal yang sakral dari kontak dengan hal-hal yang profan, namun dia berpengaruh ke dalam diri si pemuja dan merubah kesadarannya secara positif. Setelah menjadi sasaran dari berbagai macam bentuk larangan, diri seseorang tidak sama dengan sebelumnya. Sebelumnya dia adalah makhluk biasa dan oleh karena itu harus dijauhkan dari kekuatan-kekuatan religius. Namun sesudahnya, dia duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kekuatan-kekuatan tersebut, karena dia telah mendekati hal-hal yang sakral dengan cara menjarakkan dirinya dari hal-hal yang profan. Dia telah menyucikan dan mengeramatkan dirinya dengan melepaskan diri dari hal-hal rendah dan tidak penting yang sebelumnya melekat pada dirinya. Sebagaimana halnya *ritus-ritus* positif, *ritus-ritus* negatif memberikan kemampuan-kemampuan positif; keduanya bisa meningkatkan muatan religius dalam diri seorang individu. Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian, tidak satu individu pun yang dapat mengikuti upacara religius tanpa terlebih dahulu melewati proses *inisiasi* yang akan memperkenalkannya secara bertahap dengan dunia sakral. *Ritus-ritus* ini berbentuk gerakan dan teriakan yang dimaksudkan meniru gerakan atau suara binatang totemik yang diharapkan akan bereproduksi setelah upacara dilaksanakan. Orang-orang berusaha sebaik mungkin meniru binatang, meniru suara-suaranya, melompat seperti lompatannya, mereka juga meniru hal ihwal yang sehari-hari ada kaitannya dengan tumbuhan. Semua proses representasi ini adalah untuk mewujudkan

secara eksternal tujuan-tujuan yang diinginkan, diucapkan, dibayangkan setiap terhadap suatu.

**b. Sosiologi Islam menurut Emile Durkheim**

Pendekatan-pendekatan sosiologi yang digunakan Durkheim, sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran August Comte (1798-1857), selanjutnya ditulis Comte. Selain Comte, Durkheim juga dipengaruhi dan mengikuti tradisi yang digariskan oleh Saint Simon (1760-1825), Ernests Renan, dan gurunya sendiri Fustel de Coulanges. Saint Simon, seorang pemikir sosialis awal abad ke-18 yang berpendirian bahwa semua milik pribadi harus diserahkan kepada negara. Ernest Renan, seorang kritikus Bibel, juga memiliki keterkaitan terhadap masalah sosial kemasyarakatan pada zaman Yahudi kuno maupun masyarakat Kristen kontemporer. Fustel de Coulanges, seorang sejarawan Perancis, menegaskan bahwa sejarah merupakan ilmu tentang fakta sosial. Studi klasiknya *The Ancient City* [1864], memfokuskan pada hubungan antara agama dan kehidupan sosial pada zaman klasik. Selain itu, situasi dan kondisi Perancis modern yang mengalami revolusi besar pada akhir tahun 1800-an,<sup>72</sup> juga ikut memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan pemikiran Durkheim itu sendiri.

Durkheim, sebenarnya seorang murid yang ragu-ragu terhadap pemikiran Comte. Sebagai seorang murid, Durkheim tetap setia pada ajaran Comte yang merupakan perintis teori positivisme Perancis dan juga sekaligus sebagai pencipta istilah "sosiologi".<sup>73</sup> Pengaruh Comte, pada pemikiran-pemikiran Durkheim, di antaranya yang tampak pada pola "reorganisasi masyarakat" yang dikemukakan oleh Comte yang kemudian disempurnakan oleh Durkheim. Durkheim, melihat konsep Comte cenderung bersifat "spekulatif" dan "pragmatis". Durkheim berusaha membenahi kelemahan-kelemahan pemikiran Comte tersebut dengan berusaha tetap menjaga tujuan umum yang dikehendaki oleh Comte. Pengaruh lain yang tampak pada kepercayaan Durkheim, yang

---

<sup>72</sup> KJ. Veeger, , *Realitas Sosial*, (Gramedia, Jakarta, 1993)hlm. 140.

<sup>73</sup> Emile Durkheim, *Sosiologi dan Filsafat*, terj. Soedjono Dirdjosiswono, (Jakarta Erlangga, 1989), hlm. 76.

menganut sesuatu yang diyakini terlebih dahulu oleh Comte, yakni kepercayaan akan kemungkinan untuk menunjukkan bahwa masyarakat tunduk pada sebab-sebab alamiah, walaupun Durkheim kurang meyakini rasional total gurunya tersebut akan posisi organisasi ilmiah masyarakat. Dengan dasar ini, Durkheim menolak penafsiran ketat dari hukum Comte tentang kemajuan manusia yang ia anggap sebagai sangat dogmatis dan tidak tepat. Namun Durkheim tetap menyetujui campuran ilmu pengetahuan dan pembaharuan ala Comte. Menurut Durkheim, secara khusus ilmu sosial dapat diterapkan pada masalah penetapan kembali tatanan sosial diambang pergolakan-pergolakan revolusioner abad ke-18 dan efek-efek industrialisasi yang merugikan masyarakat. Durkheim berharap untuk memperlihatkan bagaimana sebuah konsensus sosial baru dapat menciptakan kembali nilai-nilai komunitas dan tatanan sosial, tanpa mengorbankan emansipasi manusia yang berasal dari keamburukan feodalisme.

Dengan mengadopsi kerangka organis yang dikemukakan Comte yang berwatak positivis, maka pemikiran Durkheim-pun kental dengan nuansa positivis. Namun tampaknya pandangan Durkheim berbeda dengan pemikiran Comte. Sebab ciri khas pemikiran positivisme Durkheim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukum-hukumnya sendiri. Holisme metodologi Durkheim berkaitan dengan sebuah pendirian yang sangat deterministik yang berpendapat bahwa individu-individu tidak berdaya dihadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan-kekuatan sosial yang menghasilkan penyesuaian diri dengan norma-norma sosial atau tingkah laku yang disebabkan oleh norma sosial tersebut. Durkheim, juga mengkombinasikan pengambilan jarak ilmiah dan determinisme kausal dengan kepercayaan bahwa ilmu masyarakat memberi semacam jawaban untuk masalah-masalah etis normatif dari filsafat tradisional. Implikasi pandangan "positivistik" Durkheim terhadap "moral dalam terapan", dikategorikan sebagai sebuah "fakta sosial". Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai "cara-cara bertindak,

berpikir dan merasa”, yang ”berada di luar individu” dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. ”Fakta sosial” itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. Durkheim, menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis. Semua itu dapat saja bekerja dalam kesadaran individu, tetapi menurutnya semua itu merupakan fenomena-fenomena yang dapat dibedakan dan ditemukan dengan mengamati tingkah laku manusia pada umumnya dan bukan dengan memeriksa isi pikiran individu tersebut.<sup>74</sup>

Durkheim, juga menjelaskan ”fakta sosial” yang berada ”di luar” diri individu dalam arti bahwa ”fakta itu datang kepadanya dari luar dirinya sendiri” dan dapat menguasai tingkah lakunya. Ciri ”idealistis” atau ”moral” yang diakui berasal dari ”fenomena sosial”, Durkheim tetap berusaha untuk menemukan cara-cara menjelaskan ”fakta sosial” tersebut yang dapat teramati dan terukur. Durkheim menyamakan ”kepadatan sosial” dengan konsentrasi populasi dengan memakai statistik. Misalnya, Durkheim menggunakan angka-angka perceraian untuk membuat sebuah ”pernyataan faktual umum” mengenai masyarakat sebagai keseluruhan dan menganggap proses teramati dari berbagai jenis sanksi hukum sebagai ciri-ciri permukaan dari kenyataan-kenyataan sosial yang mendasarinya. Walaupun ”fakta sosial” dengan cara ini dijelaskan terbuka pada observasi masyarakat, tetapi bagi Durkheim, semuanya itu pada dasarnya merupakan sebuah ”fenomena moral” atau sesuatu yang ”bersifat normatif” berkaitan dengan pengaturan tingkah laku individu, melalui ”sebuah sistem” yang dipaksakan atau merupakan sebuah ”sistem eksternal” yang memaksakan nilai-nilai atau aturan-aturan sebagai sebuah ”sistem moral” atau dengan kata lain penampilan khasnya berupa kewajiban-kewajiban. Menurut Durkheim, bagaimanapun

---

<sup>74</sup> Emile Durkheim, Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, terj. Lukas Ginting, (Jakarta, Erlangga, t.t), hlm. 35.

sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, di mana kesemuanya itu merupakan "fakta-fakta sosial" yang tidak direayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan dirinya dengan fakta sosial tersebut. Jika individu tidak menyesuaikan diri dengan "fakta sosial" tersebut - maka individu tersebut akan menderita konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini, ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

### c. **Kebudayaan Menurut Koentjaraningrat**

Koentjaraningrat adalah seorang ilmuwan yang telah berjasa meletakkan dasar-dasar ilmu antropologi di Indonesia, sehingga ia diberikan gelar kehormatan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Hampir seumur hidupnya ia sumbangkan untuk perkembangan ilmu antropologi, pendidikan antropologi, dan aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesukubangsaan di Indonesia<sup>75</sup>.

Koentjaraningrat atau akrab dipanggil Pak Koen lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1923. Ia adalah putera tunggal dari pasangan R.M. Emawan Brotokoesoemo dan R.A. Pratisi Tirtotenejo. ayahnya adalah seorang pegawai pamong Praja di Pura Pakualaman, sedangkan ibunya sering diundang sebagai penterjemah bahasa Belanda oleh keluarga Sri Paku Alam.

Menurut Koentjoroningrat<sup>76</sup> kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansekerta "buddhayah", yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti "budi" atau "akal". Jadi koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang beupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.

Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan

---

<sup>75</sup> <http://www.sinarharapan.co.id>

<sup>76</sup> Koentjaraningrat, Pengantar ilmu Antropologi, Jakarta, Rieke Cipta: 2000 hal 181

kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majmuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definisi. Jadi kebudayaan atau budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dengan belajar.

Untuk lebih jelasnya Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu:

1. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasangagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan kemiripan dengan judul penulis, akan tetapi ada penelitian yang membicarakan tentang tradisi Larangan menyembelih (*Mragat*), yaitu : penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi yang berjudul, “Respon Masyarakat Terhadap Sejarah Syekh Ja`Far Shodiq Tentang Larangan Menyembelih Hewan Sapi di Kudus” karya Rizka Maula Shofa, mahasiswi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020 Dalam skripsi ini memperoleh beberapa temuan yaitu : untuk mendekati masyarakat hindu pada zaman dahulu dalam penyebaran agama islam, media sapi memberikan makna yang sangat besar dalam bidang sosial, hubungan antara umat islam dengan umat hindu terjalin harmionis<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Rizka Maula Shofa, *Respon Masyarakat Terhadap Sejarah Syekh Ja`Far Shodiq Tentang Larangan Menyembelih Hewan Sapi di Kudus* (jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)


2. Skripsi yang berjudul, “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus desa sumberejo kesumadadi kecamatan bekri kabupaten lampung tengah)” karya Sadra Nesti Anggareta, mahasiswi jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2019, dalam Skripsi ini memperoleh beberapa temuan yaitu: teradisi tersebut masih dilaksanakan karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, mengandung kemaslahatan dengan jalan memperkuat hubungan sosial dengan baik dengan masyarakat, serta dengan niat dan tujuan yang di ridhoi Allah SWT.<sup>78</sup>
3. Skripsi yang berjudul, “Tradisi Bodho Puli di Desa Karangnongko Nalumsari Jepara (Studi Analisis Makna Filosofi)” karya Ahmad Kamaluddin, Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2020, Dalam skripsi ini memperoleh beberapa temuan yaitu : tradisi ini masih di lakukan masyarakat sebagai wahana melebur dosa sebelum memasuki bulan suci Ramadhan dan juga sarana untuk brkumpul antar individu dalam satu waktu dan tempat yang sama sehingga terjadi interaksi sosial, menciptakan solidaritas pada masyarakat tersebut.<sup>79</sup>
4. Skripsi yang berjudul, Tradisi Bucu Kendit; Ritual Penolak Bala Dalam Tinjauan Teori “Makna Clifford Geertz Dan Teori Arus Sosial Emile Durkheim” karya Siti Nur Aisyah, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022, Dalam skripsi ini memperoleh beberapa temuan yaitu: (1) latar belakang tradisi Bucu Kendit dipercaya sebagai ritual penolak bala

---

<sup>78</sup> Sadra Nesti Anggareta, *Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus desa sumberejo kesumadadi kecamatan bekri kabupaten lampung tengah,*) (mahasiswi jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

<sup>79</sup> Ahmad Kamaluddin, *Tradisi Bodho Puli di Desa Karangnongko Nalumsari Jepara (Studi Analisis Makna Filosofi)* (Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020)

karena tradisi Bucu Kendit dianggap masyarakat setempat sebagai wujud permintaan atau permohonan doa kepada Allah agar dihindarkan dari musibah. Proses pelaksanaan tradisi Bucu Kendit dilaksanakan di pertigaan jalan, dan dilangsungkan saat waktu menunjukkan surup atau saat matahari sudah tenggelam. Tradisi Bucu Kendit hanya dilaksanakan setahun sekali tepatnya pada bulan satu suro. (2) makna yang terkandung dari tradisi Bucu Kendit adalah, setiap simbol yang ada dalam proses pelaksanaan tradisi ini memiliki makna yang berbeda- beda. Mulai dari makna tumpeng, urap, proses doa, tempat dan waktu pelaksanaan. (3) respon masyarakat terhadap tradisi Bucu Kendit, masyarakat merespon baik dengan tradisi Bucu Kendit yang dimiliki Desa Brangkal, dan mempercayai setiap makna yang terdapat pada tradisi Bucu Kendit tersebut.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Siti Nur Aisyah, *Ritual Penolak Bala Dalam Tinjauan Teori “Makna Clifford Geertz Dan Teori Arus Sosial Emile Durkheim” (Studi Kasus di Desa Brangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)* (Mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

C. Kerangka Berfikir

